



**KEPALA DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 07 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2023**

**DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA**

TAHUN 2022



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pandansari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
30. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
31. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga
32. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga;
33. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan pada lingkungan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
34. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan aset Desa;
35. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI
dan
KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pandansari
pada tanggal, 26 September 2022
KEPALA DESA PANDANSARI,



Diundangkan di Desa Pandansari
pada tanggal, 28 September 2022
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR
LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2022 NOMOR 7

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DES)
TAHUN 2023

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
1	1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA											
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		a	18	-	100%	Pandansari	13 OB	Kepala Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	48.620.000	ADD	Swakelola
		-										
		-										
		b										
		-										
		-										
		c										
		d										
		e										
		f										
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		g	18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	42.000.000	ADD/DDS	Swakelola
		a										
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		b	9	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	25.000.000	PBK	Swakelola
		a										
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		b	18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	5.000.000	ADD	Swakelola
		a										
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		b	18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	7.500.000	DDS	Swakelola
		a										

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	a Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	5.000.000	DDS	Swakelola
Sub Bidang Pertanian	b Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMD/Des/RKP/Des)	18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	7.500.000	DDS	Swakelola
	c Pengembangan Sistem Informasi Publik	18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	40.000.000	DDS	Swakelola
	a Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	10.000.000	PBH	Swakelola
									855.086.000		
Jumlah Per Bidang 1)											
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN											
Sub Bidang Pendidikan	a Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ	4	-	100%	Pandansari	240 OB	Pengajar/Guru	1 Januari - 31 Desember 2023	30.000.000	DDS	Swakelola
	b Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa										
	- Insentif KPM	3	-	100%	Pandansari	12 OB	KPM	1 Januari - 31 Desember 2023	8.400.000	DDS	Swakelola
	- Operasional Posbindu	3	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	4.500.000	DDS	Swakelola
	- Operasional FKD	3	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	1.500.000	DDS	Swakelola
	- PSN	3	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	1.500.000	DDS	Swakelola
	- Ambulan Desa	3	-	100%	Pandansari	1 Unit	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	200.000.000	DDS	Swakelola
	c Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Klas Burnil, Lansia)										
	- Operasional Posyandu	3	-	100%	Pandansari	1 Paket	Kepala Desa & Perangkat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	50.000.000	DDS	Swakelola
	- Insentif Kader Posyandu	3	-	100%	Pandansari	1 Paket	Kepala Desa & Perangkat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	15.600.000	DDS	Swakelola
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a Pemeliharaan Jalan Desa										
	- Pemeliharaan Jalan Desa	9	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	15.000.000	DDS	Swakelola
	b Pemeliharaan Jembatan Desa										
	- Pemeliharaan Jembatan Desa	9	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	15.000.000	DDS	Swakelola
	c Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balat Kemasarakatan										
	- Insentif Petugas Kebersihan	18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	6.000.000	DDS	Swakelola

	d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan, Lingkungan		9	-	100%	RT 03-RT 04	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	100.000.000	DDS	Swakelola
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Peningkatan Jalan Lingkungan		9	-	100%	Dusun II dan III	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	75.000.000	DDS	Swakelola
	-	Peningkatan Jalan Lingkungan		9	-	100%	RT 09-RT 10	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	95.000.000	DDS	Swakelola
	-	Peningkatan Jalan Lingkungan		9	-	100%	Dusun IV RT 14	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	25.000.000	DDS	Swakelola
	-	Peningkatan Jalan Lingkungan		9	-	100%	Dusun V RT 18	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	150.000.000	BANGJUB	Swakelola
	-	Peningkatan Talud Jalan		9	-	100%	RT 11-RT 07	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	100.000.000	BANGJUB	Swakelola
	-	Peningkatan Jalan Lingkungan/Makam		9	-	100%	RT 017/007	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	50.000.000	DDS	Swakelola
	d	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengerasan Jalan Usaha Tani		9	-	100%							
	-	Jalan Usaha Tani		9	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	200.000.000	DDS	Swakelola
	e	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa											
	-	Peta Wilayah		9	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	2.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	a	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/RTLH											
	-	RTLH		11	-	100%	Pandansari	9 Unit	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	108.000.000	PBP/DD	Swakelola
	b	Pembangunan Prasarana Air Bersih		11	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	150.000.000	PBK	Swakelola
	-	Prasarana Air Bersih		11	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	10.000.000	DD	Swakelola
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	a	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitbu, dll.)											
	-	Baner		9	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	15.000.000	DD	Swakelola
	b	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana & Prasarana Transpotasi Desa Pengadaan & Pemeliharaan Lampu		15	-	100%	Pandansari	30 Unit	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023			Swakelola
	-	Jalan											
Sub Bidang Pariwisata	a	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Pariwisata											
	-	Pembangunan Kolam Renang		9	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	150.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 2)											1.577.500.000		

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	a	Kordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Insentif SATLINMMAS										
	-			18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Satlinmas	1 Januari - 31 Desember 2023	6.000.000	BHPR Swakelola
	b	Pembinaan LPMD/LPMD/LKMD										
	-	Operasional LPMD		18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	7.500.000	ADD Swakelola
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	Operasional KPMD		18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	5.000.000	PBP Swakelola
	-	Operasional TP-PKK		18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	12.000.000	BHPR Swakelola
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	a	Pembinaan Group Kesenian			-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	5.000.000	DD Swakelola
	b	Pengiriman Kontingen Lomba			-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	3.000.000	DD Swakelola
	c	Penyelenggaraan Festival Kesenian dll										
	-	PHBI		18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	6.000.000	DD Swakelola
	-	PHBN		18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	10.000.000	DD Swakelola
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	a	Peningkatan, pembinaan, peningkatan Prasarana Olahraga										
	-	Sarana Prasarana Olahraga		18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	5.000.000	ADD Swakelola
Jumlah Per Bidang 3)												59.500.000
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	a	Peningkatan Kapasitas Aparatur										
	-	Pendes		18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Aparatur Perdes	1 Januari - 31 Desember 2023	40.000.000	DDS Swakelola
	b	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa & Perangkat Desa										
	-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa		18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	10.000.000	DDS Swakelola
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	a	Pelatihan dan Penyuluhan		5	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	15.000.000	DDS Swakelola
	b	Pemberdayaan Perempuan		5	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	15.000.000	DDS Swakelola
	c	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		5	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	15.000.000	DDS Swakelola
	-	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong		18	-	100%	Pandansari	1 Paket	Lembaga Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	10.000.000	DDS Swakelola

Sub Bidang Koperasi, UMKM		Pengembangan Sarana Prasarana UMKM dan Konektivitas Peralatan UMKM			5	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	5.000.000	DDS	Swakelola	
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	a	Pembentukan BUMDesa								1 Januari - 31 Desember 2023	50.000.000	DDS	Swakelola	
	-	Penyertaan Modal BUMDes	17	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023	5.000.000	DDS	Swakelola		
	-	Penyertaan Modal BUMDes Bersama	17	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	Jumlah Per Bidang 4)					
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK														
Sub Bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Keadaan Mendesak	a	Penanggulangan Bencana	13	-	100%	Pandansari	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023		15.000.000	DDS	Swakelola	
	b	Penanganan Keadaan Mendesak												
	-	Jaring Pengaman Sosial	1	-	100%	Pandansari	30 KK	Masyarakat Desa	1 Januari - 31 Desember 2023		108.000.000	DDS	Swakelola	
Jumlah Per Bidang 5)											123.000.000			
JUMLAH TOTAL											2.765.086.000			



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 142 / 115 / IX / 2022

Nomor : 142 / 7 / BPD / 2022

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PANDANSARI**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2023**

Pada hari ini *Senin* tanggal *dua puluh enam* bulan *September* tahun *Dua ribu dua puluh dua* ,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **R I D I** : Kepala Desa Pandansari dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandansari
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **TOHA NUR FAIZ** : Ketua BPD Desa Pandansari dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pandansari
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa,





















1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua Proses telah
selesai.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kejobong untuk mendapat
evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara
ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya



DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN RKPDes TAHUN 2023
HARI/TANGGAL : SENIN, 26 SEPTEMBER 2022
WAKTU : Pkl. 19.30 WIB S.D SELESAI
TEMPAT : PENDOPO BALAI DESA PANDANSARI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RIDI	Kepala Desa	1. 
2.	SUKANDAR	Sekretaris Desa	2. 
3.	DEMI SUMARTI	Kaur Keuangan	3. 
4.	ENI SUPRPTI	Kaur Tata Usaha dan Umum	4. 
5.	SONO	Kaur Perencanaan	5. 
6.	HADIRIN	Kasi Pemerintahan	6. 
7.	RADI	Kasi Kesejahteraan	7. 
8.	UNTUNG WAHYONO	Kasi Pelayanan	8. 
9.	LAELA PRATIWI	Kepala Dusun 1	9. 
10.	NANA ARIZKA	Kepala Dusun 2	10. 
11.	PRAYITNO	Kepala Dusun 3	11. 
12.	SARNO	Kepala Dusun 4	12. 
13.	KASDIONO	Kepala Dusun 5	13. 
14.	TOHA NUR FAIZ	Ketua BPD	14. 
15.	SISWONO	Anggota	15. 
16.	SUPARNO	Anggota	16. 
17.	MILYATI	Anggota	17. 
18.	ROKHMAT	Anggota	18. 
19.	SAJIRUN	Anggota	19. 
20.	SUPARNO	Anggota	20. 

KEPALA DESA PANDANSARI

